



PENETAPAN

32/Pdt.P/2020/PA.Srog

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan itsbat nikah Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Abdul Aziz Rumlus bin H. Mahmud Rumlus, Tanggal Lahir 08 April 1973 (umur 46 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Karyawan PT. Yellu Mutiara, bertempat tinggal di Kampung Lilinta Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Basria Sarasa binti Hakib Sarasa, Tanggal Lahir 25 April 1983 (umur 36 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Lilinta Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong tertanggal 4 Maret 2020 yang terdaftar dalam register Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Srog tanggal 04 March 2020 mengajukan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Kampung Lilinta Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 11 Oktober 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Hakib Sarasa bin Abdul Rasyid Sarasa;
3. Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp.50.000,-;
4. Bahwa sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki bernama Parimu Umkabu bin Ahmad Umkabu dan Aziz Loji bin Abdullah Loji;
5. Bahwa atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari Kantor urusan Agama;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak seorangpun;
 - a. Muhammad Syahrul Rumlus
 - b. Abu Saleh Rumlus
 - c. Ainaya Rumlus
 - d.
 - e.
 - f.
 - g.
 - h.
 - i.
 - j.
 - k.
9. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Halaman 2 / 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong mengikhtisarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

12. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon I mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Abdul Aziz Rumlus bin H. Mahmud Rumlus) dan Pemohon II (Basria Sarasa binti Hakib Sarasa) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2003 di Kampung Lilinta Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan, Hakim memeriksa asli kartu identitas Pemohon I dan Pemohon II berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Abdul Aziz Rumlus) nomor 9205130804730001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat tanggal 3 Juli 2018. Bermeterai cukup dan telah dinazegellen pos serta telah disesuaikan dengan aslinya. Kode bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Basria Sarasa) nomor 9205136810830001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat tanggal 2 Januari 2013. Bermeterai cukup dan telah dinazegellen pos serta telah disesuaikan dengan aslinya. Kode bukti P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 9205131803080428 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 / 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Raja Ampat tanggal 14 Oktober 2017 Bermeterai cukup dan telah dinazegellen pos serta telah disesuaikan dengan aslinya. Kode bukti P.3;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang substansinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1.-----Asis Patagau bin Abdul Latif, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Lilinta Distrik Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai tetanggatetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk bermohon disahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi Hadir perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kampung Lilinta Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 11 Oktober 2003;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Hakib Sarasa bin Abdul Rasyid Sarasa dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hakib Sarasa bin Abdul Rasyid Sarasa;
- Bahwa saksi nikah adalah Parimu Umkabu bin Ahmad Umkabu dan saksi sendiri;
- Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp.50.000,-;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya beragama islam sampai saat ini;

Halaman 4 / 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk untuk mengurus persyaratan administrasi kependudukan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menyampaikan rencana perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat namun hingga sekarang tidak pernah menerima akta nikah;

2.-----Taman Nurlete bin Abdul Halim Nurlete, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Lilinta Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk disahkan perkawinannya;
- Bahwa saksi Hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kampung Lilinta Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah adalah Aziz Loji bin Abdullah Loji dan saksi sendiri;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2003 dengan wali nikah Hakib Sarasa bin Abdul Rasyid Sarasa;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hakib Sarasa bin Abdul Rasyid Sarasa dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,-;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya tetap beragama islam hingga saat ini;

Halaman 5 / 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan rencana perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat namun tidak terbit akta nikah;
- Bahwa Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus persyaratan administrasi kependudukan berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dan juga Akta Kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan pernikahan ini telah diumumkan di Papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong dan setelah empat belas hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis berupa kartu identitas yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II maka dapat diperoleh informasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Raja Ampat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong dan telah melakukan pernikahan sesuai dengan syariat agama Islam serta telah memiliki status kekeluargaan sebagaimana termuat dalam bukti-bukti tertulis tersebut;

Halaman 6 / 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, begitu pula dengan Pemohon II ia tidak memiliki suami selain Pemohon I, selain itu selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat disimpulkan tidak bermasalah dan tidak mengandung cacat hukum sehingga Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya halangan syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

-- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 11 Oktober 2003 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Misool Barat;

----Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia, wali nikahnya Hakib Sarasa bin Abdul Rasyid Sarasa dan maharnya berupa uang sebesar Rp.50.000,-, dua orang saksi perkawinan adalah Parimu Umkabu bin Ahmad Umkabu dan Aziz Loji bin Abdullah Loji;

-----Bahwa sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha mencatatkan rencana perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kampung Lilinta;

--Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 7 / 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;

-- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;

-----Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

-----Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدي عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Halaman 8 / 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";*

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 11 Oktober 2003, waktu mana telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang-Undang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 tentang jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah berdasarkan hukum Pasal 7 ayat (3) huruf (e) sehingga dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Abdul Aziz Rumlus bin H. Mahmud Rumlus) dan Pemohon II (Basria Sarasa binti Hakib Sarasa) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2003 di Kampung Lilinta Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat;

Menimbang, bahwa agar Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama maka selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada

Halaman 9 / 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal-Pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Abdul Aziz Rumlus bin H. Mahmud Rumlus) dengan Pemohon II (Basria Sarasa binti Hakib Sarasa) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2003 di Kampung Lilinta Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II / KUA Distrik Misool Timur Kabupaten Raja Ampat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh Sapuan, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sorong yang menangani perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Akram, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Sapuan, S.H.I., M.H.

Halaman 10 / 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Srog



Panitera Pengganti,

Akram, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	ATK/ Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	200.000,-
4.	PNBP Relas Pertama	: Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
6.	Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp.	316.000,- <i>(tiga ratus enam belas ribu rupiah)</i>